



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG


PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa penelitian dan pengembangan merupakan kegiatan yang bersifat strategis dalam rangka penyediaan data dan informasi untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;  
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu adanya pedoman pelaksanaan penelitian dan pengembangan;  
c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu adanya pengaturan mengenai teknis pelaksanaan penelitian dan pengembangan;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesian Nomor 6398);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

2

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 107);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

3

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Kota adalah Kota Makassar.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan Litbang Daerah adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan Litbang Daerah adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh Informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
12. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
13. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/ atau sesudah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diterapkan.
14. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/ atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduansudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

4

15. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam. kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
16. Invensi adalah ide atau gagasan yang dapat digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan urusan pemerintahan daerah.
17. Inovasi adalah kegiatan penelitian dan pengembangan dan atau perekayasaan dengan tujuan melakukan pengembangan penerapan kebijakan pemerintahan daerah.
18. Evaluasi Kebijakan adalah suatu proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program dengan menggunakan kriteria/model tertentu untuk memperoleh rekomendasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
19. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
20. Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan adalah entitas yang membentuk hubungan antara organisasi dan/atau sekelompok orang untuk bekerja sama dalam kegiatan Penelitian, dan Pengembangan.
21. Sumber Daya Penelitian dan Pengembangan adalah suatu nilai potensi yang bermanfaat untuk Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.
22. Sistem Aplikasi Penelitian dan Pengembangan adalah serangkaian perangkat teknologi informasi yang terkoneksi dengan internet dan dikelola serta dimanfaatkan untuk pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Makassar.
24. Asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
25. Asas efisiensi adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
26. Asas kepastian hukum adalah asas yang memberikan suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat.
27. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS  
Bagian Kesatu  
Maksud  
Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk memberikan pedoman pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Pemerintahan Daerah yang lebih efektif, efisien, berhasil guna dan berdaya guna.



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

5

**Bagian Kedua**

**Tujuan**

**Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk:

- a. membangun pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang terkoordinasi;
- b. menghasilkan penelitian dan pengembangan yang berhasil guna dan berdaya guna;
- c. menciptakan iklim penelitian dan pengembangan yang berorientasi kualitas; dan
- d. mendukung pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang terencana dan terintegrasi.

**Bagian Ketiga**

**Asas**

**Pasal 4**

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan berasaskan :

- a. efektivitas;
- b. efisiensi;
- c. kepastian hukum; dan
- d. profesionalitas


**BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 5**

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini terdiri atas:

- a. kebijakan penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. kegiatan pendukung penelitian dan pengembangan;
- e. kelembagaan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- f. kegiatan penunjang penelitian dan pengembangan;
- g. sumber daya penelitian dan pengembangan;
- h. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan;
- i. publikasi hasil penelitian dan pengembangan;
- j. anggaran pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- k. kemitraan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- l. pembinaan dan pengawasan; dan
- m. sarana pendukung penelitian dan pengembangan.

**BAB IV  
KEBIJAKAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
Pasal 6**

- (1) Rencana penelitian dan pengembangan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Rencana penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi dasar program penelitian dan pengembangan Perangkat Daerah.
- (4) Program penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan sebelum penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

6

**Pasal 7**

- (1) Penelitian dan pengembangan meliputi:
  - a. penelitian dan pengembangan kebijakan daerah; dan
  - b. penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.
- (2) Penelitian dan pengembangan menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan Pemerintahan.
- (3) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diprogramkan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Litbang Daerah.

**Pasal 8**

- (1) Badan Litbang Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. urusan pemerintahan;
  - b. penataan daerah;
  - c. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - d. perangkat daerah;
  - e. produk hukum daerah;
  - f. pembangunan daerah;
  - g. kependudukan dan pencatatan sipil;
  - h. keuangan daerah;
  - i. pengelolaan badan usaha daerah;
  - j. pelayanan publik;
  - k. partisipasi masyarakat;
  - l. penyelenggaraan perkotaan;
  - m. kawasan khusus dan kawasan perbatasan daerah;
  - n. kerjasama daerah;
  - o. pengelolaan inovasi daerah;
  - p. manajemen sistem informasi daerah;
  - q. pengembangan sumberdaya aparatur sipil negara;
  - r. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - s. implementasi kebijakan sektoral daerah;
  - t. kebijakan penyelenggaraan pemerintahan kota; dan
  - u. penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai urusan dan kewenangan pemerintahan.

**BAB V**  
**PELAKSANAAN PENELITIAN**  
**Pasal 9**

Pelaksanaan penelitian terdiri atas tahapan :

- a. kertas konsep ide;
- b. kerangka acuan;
- c. usulan penelitian;
- d. rancangan penelitian; dan
- e. laporan hasil penelitian.



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

7

**Pasal 10**

- (1) Kertas konsep ide sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a yaitu pemikiran yang dapat dijadikan dasar menentukan topik penelitian.
- (2) Topik penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari:
  - a. isu yang sedang hangat;
  - b. dinamika situasi atau keadaan;
  - c. kondisi aktual, fenomena yang berkembang; dan
  - d. hasil penelitian dan/ atau kajian sebelumnya.
- (3) Topik penelitian sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu penelitian yang relevan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

**Pasal 11**

- (1) Kerangka acuan sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b merupakan tindak lanjut dari program penelitian dan pengembangan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3).
- (2) Kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. judul;
  - b. latar belakang;
  - c. pokok permasalahan;
  - d. tujuan dan sasaran;
  - e. ruang lingkup dan kerangka pemikiran;
  - f. metode penelitian;
  - g. waktu dan pelaksana;
  - h. pembiayaan; dan
  - i. daftar pustaka.

**Pasal 12**

- (1) Usulan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c harus mengacu pada rencana penelitian yang telah ditetapkan.
- (2) Usulan penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. memiliki permasalahan yang jelas;
  - b. dapat diteliti;
  - c. bisa dinyatakan dalam hipotesa (bila diperlukan);
  - d. memiliki kejelasan tujuan yang akan dicapai;
  - e. memiliki kejelasan prosedur yang ditempuh; dan
  - f. dapat dimengerti, dapat dipahami, dan
  - g. dapat diimplementasikan dengan baik.

**Pasal 13**

- (1) Rancangan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d yang juga disebut proposal penelitian merupakan tindak lanjut dari kerangka acuan.
- (2) Rancangan atau proposal penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memuat hal sebagai berikut:
  - a. judul;
  - b. lembar pengesahan keaslian;
  - c. abstrak (bila diperlukan)
  - d. daftar isi;



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

8

- e. latar belakang;
  - f. pokok permasalahan;
  - g. tujuan dan sasaran;
  - h. ruang lingkup dan kerangka pemikiran;
  - 1. tinjauan pustaka;
  - j. hipotesis (bila diperlukan);
  - k. metodologi penelitian;
  - l. waktu dan pelaksana;
  - m. pembiayaan; dan
  - n. daftar pustaka.
- (3) Rancangan atau proposal penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diuraikan secara jelas, lengkap dan sistematis.

**Pasal 14**

- (1) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh tim peneliti.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. data lapangan;
  - b. laporan lokasi;
  - c. draft laporan akhir; dan
  - d. laporan akhir penelitian.
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Badan Litbang Daerah.

**BAB VI**  
**PELAKSANAAN PENGEMBANGAN**  
**Pasal 15**

Pengembangan dilakukan dalam bentuk :


- a. pengkajian;
- b. penerapan;
- c. inovasi; dan
- d. invensi.

**Pasal 16**

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf a merupakan bagian dari kegiatan penelitian.
- 2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap kegiatan:
  - a. pengumpulan data;
  - b. klasifikasi data;
  - c. validasi data; dan
  - d. analisa data.

**Pasal 17**

- (1) Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b yaitu pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

9

- (2) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- perencanaan kebijakan dan pembangunan pemerintahan daerah;
  - penetapan kebijakan dan pembangunan pemerintahan daerah;
  - pelaksanaan kebijakan dan pembangunan pemerintahan daerah;
  - evaluasi kebijakan dan pembangunan pemerintahan daerah.

**Pasal 18**

- (1) Inovasi sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf c merupakan pengembangan hasil penelitian dan pengembangan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- inovasi strategis kebijakan pemerintah daerah.
  - inovasi produk dan pelayanan pemerintah daerah, dan;
  - inovasi proses pelayanan pemerintah daerah.

**Pasal 19**

- (1) Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d merupakan ide atau gagasan sebagai tindak lanjut hasil penelitian dan pengembangan.
- (2) Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- invensi produk kebijakan pemerintah daerah; dan
  - invensi proses kebijakan pemerintah.

**BAB VII**  
**KEGIATAN PENDUKUNG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**Pasal 20**

- (1) Kegiatan pendukung penelitian dan pengembangan meliputi:
- perencanaan;
  - pelaksanaan;
  - pemantauan;
  - evaluasi; dan
  - e. Pelaporan.
- (2) Kegiatan pendukung penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
- Perangkat Daerah yang memprogramkan penelitian dan pengembangan; dan
  - Badan Litbang Daerah.

**BAB VIII**  
**KELEMBAGAAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**Pasal 21**

- Kelembagaan pelaksanaan penelitian dan pengembangan terdiri atas:
- Majelis Pertimbangan;
  - Tim Pengendali Mutu; dan
  - Tim Pelaksana Penelitian dan Pengembangan.



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

10

**Pasal 22**

- 1) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, beranggotakan:
  - a. walikota;
  - b. pejabat tinggi pratama, administrator; dan
  - c. tenaga ahli/pakar /praktisi.
- (2) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. memberikan arahan dan kebijakan umum penelitian dan pengembangan;
  - b. memberikan pertimbangan pemanfaatan penelitian dan pengembangan; dan
  - c. memberikan dukungan pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
- (3) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 23**

- (1) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf b, beranggotakan:
  - a. Kepala Badan Litbang Daerah atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi penelitian dan pengembangan;
  - b. pejabat administrator dan pejabat pengawas di Badan Litbang Daerah atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi penelitian dan pengembangan; dan
  - c. tenaga ahli/pakar/praktisi.
- (2) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. memberikan penilaian atas rangkaian penelitian dan pengembangan;
  - b. melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan penelitian dan pengembangan;
  - c. memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan penelitian dan pengembangan; dan
  - d. melaporkan hasil pengendalian mutu penelitian dan pengembangan kepada Majelis Pertimbangan.
- (3) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.


**Pasal 24**

Tim pelaksana penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c terdiri atas :

- a. unsur pelaksana; dan
- b. unsur penunjang

**Pasal 25**

- (1) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, beranggotakan:
  - a. pejabat fungsional keahlian;
  - b. pejabat struktural; dan
  - c. tenaga ahli/pakar /praktisi.



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

11

- (2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- melaksanakan penelitian dan pengembangan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan;
  - memastikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sesuai dengan metodologi yang diarahkan oleh pejabat fungsional keahlian; dan
  - melaporkan hasil pelaksanaan penelitian dan pengembangan secara berkala kepada Kepala Badan Litbang Daerah.
- (3) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Litbang Daerah.

**BAB IX  
KEGIATAN PENUNJANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
Pasal 27**

- (1) Dalam rangka mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan, diperlukan kegiatan penunjang.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
- fasilitasi;
  - advokasi;
  - asistensi;
  - supervisi; dan
  - edukasi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
- konsultasi;
  - koordinasi; dan
  - desiminasi.
- (4) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
- forum pakar/tenaga ahli; dan
  - pendampingan.
- (5) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:
- lokakarya;
  - kolaborasi; dan
  - penyuluhan.
- (6) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan melalui:
- pengarahan;
  - pembimbingan; dan
  - pengendalian.
- (7) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan melalui:
- bimbingan teknis;
  - adopsi; dan
  - modifikasi.



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

12

**BAB X  
SUMBERDAYA MANUSIA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
Pasal 28**

- (1) Sumber daya manusia penelitian dan pengembangan terdiri dari:
  - a. jabatan fungsional keahlian; dan
  - b. tenaga lainnya.
- (2) Jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pejabat fungsional peneliti;
  - b. pejabat fungsional perekayasa;
  - c. pejabat fungsional analis kebijakan; dan
  - d. pejabat fungsional lainnya yang terkait dengan fungsi penelitian dan pengembangan.
- (3) Tenaga lainnya sebagaimana sebagaimana ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan administrator, pengawas, dan pelaksana di badan-badan penelitian dan pengembangan daerah; dan
  - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (pppk) sesuai kebutuhan di badan-badan penelitian dan pengembangan daerah.

**BAB XI  
PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
Pasal 29**

- (1) Hasil penelitian dan pengembangan menjadi hak milik Pemerintah Daerah.
- (2) Hak milik sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola oleh Badan Litbang Daerah.
- (3) Hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. bahan pertimbangan walikota dalam rangka pengambilan kebijakan;
  - b. bahan rekomendasi kepada perangkat daerah;
  - c. bahan penyusunan naskah akademik;
  - d. bahan rancangan produk hukum daerah; dan
  - e. bahan basis data badan penelitian dan pengembangan daerah.

**BAB XII  
PUBLIKASI HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
Pasal 30**

- (1) Hasil Penelitian dan Pengembangan dipublikasikan secara berkala melalui:
  - a. majalah ilmiah;
  - b. jurnal;
  - c. laman internet.
- (2) Publikasi melalui majalah ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterbitkan oleh Badan Litbang Daerah.
- (3) Publikasi melalui jurnal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bekerjasama dengan pengelola jurnal nasional atas jurnal internasional.
- (4) Publikasi melalui laman internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menggunakan Sistem Aplikasi Penelitian dan Pengembangan.



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

13

**BAB XIII  
ANGGARAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
Pasal 31**

Anggaran penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

**BAB XIV  
KEMITRAAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
Pasal 32**

- (1) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dapat dilakukan dalam bentuk kemitraan.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan dapat bekerja sama dengan:
  - a. badan Penelitian dan pengembangan kementerian negara;
  - b. perguruan tinggi; dan
  - c. lembaga lainnya dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.
- (3) Penelitian dan pengembangan yang dilakukan dengan Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (2) didasarkan pada perjanjian Kerjasama.

**BAB XV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 33**

Walikota melalui Kepala Badan Litbang Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan penelitian dan pengembangan.

**BAB XVI  
SARANA PENDUKUNG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
Pasal 34**

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan penelitian dan pengembangan, diperlukan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung.
- (2) Sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ruang kantor;
  - b. perlengkapan kantor; dan
  - c. fasilitas penunjang lainnya.
- (3) Sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk menjamin kualitas hasil penelitian dan pengembangan.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

14

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 35

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 17 Januari 2022

WALIKOTA MAKASSAR,  
TTD  
MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 17 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,  
TTD  
M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2022 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan

